SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 455/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN WEBINAR FUNDRAISING OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan mengembangkan dan meningkatkan kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat di bidang kesehatan serta meningkatkan pengetahuan umum dan medis bagi masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Webinar Fundraising Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 3. tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 4. tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 5. tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 6. tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN WEBINAR FUNDRAISING OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

KESATU

Mengangkat moderator kegiatan Webinar Fundraising Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang diselenggaakan pada tanggal 2 Oktober 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kepada moderator dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp 100.000,00 per orang per kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021. KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2021 sampai 30 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

: 455/UN7.5.4/HK/2021 NOMOR

TANGGAL : 13 Oktober 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN WEBINAR FUNDRAISING OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

DIPONEGORO TAHUN 2021

PERSONALIA MODERATOR:

No.	Nama	Program Studi
1.	Faza Azizah	S1 Kedokteran
2.	Azmil Muftakhor A.	S1 Kedokteran

Semarang, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP196607201995121001

Manajer Tata Usaha Şalinan sesuai dengan aslinya,

s Esti Soedarman, M.Si

NIP 196805111994032001